



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwardi Alias Wardi Bin Tunut;
2. Tempat lahir : Jatuhun Golok (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 24 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Polos Raja Bejamu RT.05 RW.03 Kep. Raja

bejamu Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Tunut ditangkap tanggal 22 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin TUNUT bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidanad dalam Dakwaan Atau Kedua.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin TUNUT selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang panjang dengan tangkai kayu

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 7 (tujuh) pecahan kaca warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Tunut

4. Menghukum terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin TUNUT membayar ongkos perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SUWARDI Als WARDI Bin TUNUT** pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl Poros Raja Bejamu Rt. 05 Rw.03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hillir, ***Dengan sengaja dan mekawan hukum menghancurkan, merusak, dibikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa meminta kunci mobil kepada saksi Rusmini lalu saksi Rusmini bertanya kepada Terdakwa "Kunci mobil untuk apa" lalu di jawab oleh terdakwa "aku minta kunci", kemudian Terdakwa mendapatkan kunci mobil yang dicari namun pada saat di gunakan oleh terdakwa kunci tersebut tidak cocok lagi, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rusmini dengan berkata dengan nada keras "Mobil semua kok dirusakin sih mak semua kunci di ganti" lalu kembali di jawab oleh saksi Rusmini "namanya sudah rusak ya di ganti", kemudian mendengar hal tersebut terdakwa tidak terima, selanjutnya terdakwa marah terhadap saksi Rusmini, melihat hal tersebut saksi Rusmini merasa takut lalu pergi ke rumah saksi Sutrisno meninggalkan Terdakwa, kemudian melihat hal tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meneriaki Saksi Rusmini “mak – mak balik mana kuncinya” namun saksi Rusmini tidak menghiraukannya, selanjutnya saksi Tunut sehabis pulang membeli pupuk pulang ke rumah melihat Terdakwa sedang marah – marah dan memecahkan kaca jendela depan Rumah saksi Tunut dengan menggunakan Tang, selanjutnya melihat hal tersebut saksi Tunut menampar Terdakwa dan mengambil kayu yang tidak jauh dari saksi Tunut, mendapat perlakuan tersebut Terdakwa tidak terima kemudian terdakwa mengambil Parang panjang kemudian setelah memegang parang panjang Terdakwa melihat ke arah saksi Tunut dengan posisi siap – siap ingin menyerang, selanjutnya datang saksi Sutrisno untuk memegang Saksi Tunut agar menjauh dari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) KUHPidana.

## Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUWARDI Als WARDI Bin TUNUT** pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl Poros Raja Bejamu Rt. 05 Rw.03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hillir, **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa meminta kunci mobil kepada saksi Rusmini lalu saksi Rusmini bertanya kepada Terdakwa “Kunci mobil untuk apa” lalu di jawab oleh terdakwa “aku minta kunci”, kemudian Terdakwa mendapatkan kunci mobil yang dicari namun pada saat di gunakan oleh terdakwa kunci tersebut tidak cocok lagi, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rusmini dengan berkata dengan nada keras “Mobil semua kok dirusakin sih mak semua kunci di ganti” lalu kembali di jawab oleh saksi Rusmini “namanya sudah rusak ya di ganti”, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa tidak terima, selanjutnya terdakwa marah terhadap saksi Rusmini, melihat hal tersebut saksi Rusmini merasa takut lalu pergi ke rumah saksi Sutrisno meninggalkan Terdakwa, kemudian melihat hal tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Terdakwa meneriaki Saksi Rusmini “mak – mak balik mana kuncinya” namun saksi Rusmini tidak menghiraukannya, selanjutnya saksi Tunut sehabis pulang membeli pupuk pulang ke rumah melihat Terdakwa sedang marah – marah dan memecahkan kaca jendela depan Rumah saksi Tunut dengan menggunakan Tang, selanjutnya melihat hal tersebut saksi Tunut menampar Terdakwa dan mengambil kayu yang tidak jauh dari saksi Tunut, mendapat perlakuan tersebut Terdakwa tidak terima kemudian terdakwa mengambil Parang panjang kemudian setelah memegang parang panjang Terdakwa melihat ke arah saksi Tunut dengan posisi siap – siap ingin menyerang, selanjutnya datang saksi Sutrisno untuk memegang Saksi Tunut agar menjauh dari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmini Alias Sirus Binti Mat Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penghancuran atau perusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Tunut di Jl Poros Raja Bejamu Rt. 05 Rw.03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa meminta kunci mobil kepada saksi lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “Kunci mobil untuk apa” lalu di jawab oleh Terdakwa “aku minta kunci”, kemudian Terdakwa mendapatkan kunci mobil yang dicari namun pada saat di gunakan oleh Terdakwa kunci tersebut tidak cocok lagi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dengan berkata dengan nada keras “Mobil semua kok dirusakin sih mak, semua kunci di ganti” lalu kembali di jawab oleh saksi “namanya sudah rusak ya di ganti”;
  - Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima, selanjutnya Terdakwa marah terhadap saksi, melihat hal tersebut saksi merasa takut lalu pergi ke rumah Saksi Sutrisno meninggalkan Terdakwa;
  - Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa meneriaki Saksi “mak – mak balik mana kuncinya” namun saksi tidak menghiraukannya, selanjutnya Saksi Tunut sehabis pulang membeli pupuk pulang ke rumah melihat Terdakwa sedang marah – marah dan memecahkan kaca jendela depan Rumah Saksi Tunut dengan menggunakan Tang;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Tunut menampar Terdakwa dan mengambil kayu yang tidak jauh dari Saksi Tunut, mendapat perlakuan tersebut Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa mengambil Parang panjang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah memegang parang panjang Terdakwa melihat ke arah Saksi Tunut dengan posisi siap – siap ingin menyerang, selanjutnya datang Saksi Sutrisno untuk memegang Saksi Tunut agar menjauh dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Tunut Alias Tunut Bin Kayasak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penghancuran atau perusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jl Poros Raja Bejamu Rt. 05 Rw.03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa meminta kunci mobil kepada Saksi Rusmini lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “Kunci mobil untuk apa” lalu di jawab oleh Terdakwa “aku minta kunci”, kemudian Terdakwa mendapatkan kunci mobil yang dicari namun pada saat di gunakan oleh Terdakwa kunci tersebut tidak cocok lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rusmini dengan berkata dengan nada keras “Mobil semua kok dirusakin sih mak, semua kunci di ganti” lalu kembali di jawab oleh Saksi Rusmini “namanya sudah rusak ya di ganti”;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima, selanjutnya Terdakwa marah terhadap Saksi Rusmini, melihat hal tersebut Saksi Rusmini merasa takut lalu pergi ke rumah Saksi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa meneriaki Saksi Rusmini “mak – mak balik mana kuncinya” namun Saksi Rusmini tidak menghiraukannya, selanjutnya Saksi sehabis pulang membeli pupuk pulang ke rumah melihat Terdakwa sedang marah – marah dan memecahkan kaca jendela depan Rumah Saksi dengan menggunakan Tang;

- Bahwa selanjutnya Saksi menampar Terdakwa dan mengambil kayu yang tidak jauh dari Saksi, mendapat perlakuan tersebut Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa mengambil Parang panjang kemudian setelah memegang parang panjang Terdakwa melihat ke arah Saksi dengan posisi siap – siap ingin menyerang, selanjutnya datang Saksi Sutrisno untuk memegang Saksi agar menjauh dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Suratmi Alias Ratmi Binti Mat Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jl

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Raja Bejamu Rt. 05 Rw.03 Kepenghuluan Raja Bejamu  
Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Rusmini bertanya kepada Terdakwa “kunci mobil untuk apa” lalu di jawab oleh Terdakwa “aku minta kunci”, kemudian Terdakwa mendapatkan kunci mobil yang dicari, setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi Rusmini dengan berkata dengan nada keras dan langsung melemparkan Gas 3 kg kedinding;
- Bahwa kemudian Saksi Tunut datang dan berkata “kenapa ini?” kemudian saksi menerangkan kepada saksi Tunut bahwa Terdakwa mencari kunci mobil, gak dikasih dia marah – marah dan pecahkan kaca jendela rumah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman dan pengerusakan tersebut berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan tangkai kayu dan gas 3 kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pengancaman dan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rusmini;
- Bahwa Saksi Rusmini bertanya kepada Terdakwa “kunci mobil untuk apa” lalu di jawab oleh Terdakwa “aku minta kunci” kemudian Terdakwa mendapatkan kunci mobil yang dicari namun pada saat digunakan oleh Terdakwa kunci tersebut tidak cocok lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rusmini dengan berkata dengan nada keras “mobil semua kok dirusakin sih mak semua kunci diganti” lalu kembali dijawab oleh Saksi Rusmini “namanya sudah rusak ya di ganti”, kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima, selanjutnya Terdakwa marah terhadap Saksi Rusmini;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Rusmini merasa takut lalu pergi ke rumah Sutrisno meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa meneriaki Saksi Rusmini “mak – mak balik mana kuncinya” namun Saksi Rusmini tidak menghiraukannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tunut pulang ke rumah melihat Terdakwa sedang marah – marah dan memecahkan kaca jendela depan rumah saksi Tunut dengan menggunakan Tang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jl Poros Raja Bejamu Rt. 05 Rw.03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa meminta kunci mobil kepada Saksi Rusmini lalu Saksi Rusmini bertanya kepada Terdakwa “kunci mobil untuk apa” lalu di jawab

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa “aku minta kunci”, kemudian Terdakwa mendapatkan kunci mobil yang dicari namun pada saat digunakan oleh Terdakwa kunci tersebut tidak cocok lagi, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rusmini dengan berkata dengan nada keras “mobil semua kok dirusakin ish mak semua kunci di ganti” lalu kembali di jawab oleh Saksi Rusmini “namanya sudah rusak ya diganti”

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa tidak senang, selanjutnya Terdakwa marah terhadap Saksi Rusmini dan Saksi Rusmini pun jadi takut lalu pergi ke rumah Sutrisno meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa meneriaki Saksi Rusmini “mak – mak balik mana kuncinya” namun Saksi Rusmini tidak menghiraukannya;

- Bahwa kemudian Saksi Tunut pulang dari membeli pupuk dan melihat Terdakwa sedang marah – marah dan memecahkan kaca jendela depan rumah Saksi Tunut;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Tunut langsung menampar Terdakwa dan mengambil kayu yang tidak jauh dari Saksi Tunut, mendapat perlakuan tersebut Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa mengambil parang panjang dan setelah memegang parang panjang Terdakwa melihat ke arah Saksi Tunut dengan posisi siap - siap ingin menyerang, selanjutnya dating Sutrisno untuk memegang Saksi Tunut agar menjauh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang dengan tangkai kayu

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 7 (tujuh) pecahan kaca warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Tunut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perusakan barang pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Tunut di Jl Poros Raja Bejamu Rt. 05 Rw.03 Kepenghuluhan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa meminta kunci mobil kepada Saksi Rusmini lalu Saksi Rusmini bertanya kepada Terdakwa “kunci mobil untuk apa” lalu di jawab oleh Terdakwa “aku minta kunci”, kemudian Terdakwa mendapatkan kunci mobil yang dicari namun pada saat digunakan oleh Terdakwa kunci tersebut tidak cocok lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rusmini dengan berkata dengan nada keras “mobil semua kok dirusakin sih mak semua kunci di ganti” lalu kembali di jawab oleh Saksi Rusmini “namanya sudah rusak ya diganti”;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa tidak senang, selanjutnya Terdakwa marah terhadap Saksi Rusmini dan Saksi Rusmini pun jadi takut lalu pergi ke rumah Sutrisno meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa meneriaki Saksi Rusmini “mak – mak balik mana kuncinya” namun Saksi Rusmini tidak menghiraukannya;
- Bahwa kemudian Saksi Tunut pulang dari membeli pupuk dan melihat Terdakwa sedang marah – marah dan memecahkan kaca jendela depan rumah Saksi Tunut;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Tunut langsung menampar Terdakwa dan mengambil kayu yang tidak jauh dari Saksi Tunut, mendapat perlakuan tersebut Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa mengambil parang panjang dan setelah memegang parang panjang Terdakwa melihat ke arah Saksi Tunut dengan posisi siap - siap ingin menyerang, selanjutnya dating Sutrisno untuk memegang Saksi Tunut agar menjauh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (s1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin TUNUT dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dengan sengaja berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), dengan demikian seorang pelaku tindak pidana menghendaki dan membayangkan perbuatannya, sehingga ada kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terbagi atas tiga kualifikasi perbuatan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), dan/atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak. Dengan demikian melawan hak dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki arti perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya dengan terbukti salah satu perbuatan membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan diatas dipertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kaca jendela rumah Saksi Rusmini yang bertempat di Jl Poros Raja Bejamu Rt. 05 Rw.03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa meminta kunci mobil kepada Saksi Rusmini kemudian Saksi Rusmini berkata "untuk apa kunci mobil", kemudian Terdakwa menemukan kunci mobil yang di cari namun kunci tersebut tidak ada yang cocok, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Rusmini dengan nada yang keras "mobil semua kok dirusakin sih mak semua kunci diganti" lalu Saksi Rusmini menjawab "namanya sudah rusak ya di ganti". Mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima dan Terdakwa marah, melihat hal tersebut Saksi Rusmini menjadi takut dan pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Rusmini tetapi Saksi Rusmini tidak menghiraukannya lalu Terdakwa melempar kaca jendela dengan menggunakan tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti merusak suatu barang kaca rumah Saksi Tunut dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan bersalah atau tidaknya Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah *samenloop* yaitu beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*);
2. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);
3. Gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif, maka pada dasarnya dinilai hanya satu perbuatan yang berdiri sendiri yang dinilai telah dilakukan Terdakwa (*concursum idealis*). Dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebaliknya yaitu ada beberapa perbuatan yang berdiri sendiri (*concursum realis*) yang telah dilakukan Terdakwa yaitu pengancaman (335 KUH Pidana), pengrusakan (406 KUH Pidana), dan penggunaan senjata tajam (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951) karena ada perbedaan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut, sehingga seharusnya Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif. Demi menghormati ketentuan hukum acara yang menyatakan bahwa musyawarah harus berdasarkan surat dakwaan (*vide* Pasal 182 Ayat (4) KUHAP), maka Majelis Hakim tetap memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan surat dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dipilihnya dakwaan alternatif kesatu tidak terlepas dari nilai kadar kejahatan Pasal 406 KUH Pidana yang dinilai lebih berat karena ancaman maksimal pidana penjara pada Pasal 406 KUH Pidana adalah dua tahun dan delapan bulan, sedangkan ancaman maksimal pidana penjara Pasal 335 hanya satu tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan usia Terdakwa yang masih muda dan ada harapan dari Majelis Hakim agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat menjadi pelajaran baginya untuk memperbaiki sikapnya kedepan, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan adalah layak dan adil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan tangkai kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) pecahan kaca warna hitam yang telah disita dari Suwardi Alias Wardi Bin Tunut, maka dikembalikan kepada Saksi Tunut Alias Tunut Bin Kayasak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Rusmini;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Rusmini menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Tunut tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pengrusakan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1(satu) Tahun 4 (empat) Bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang panjang dengan tangkai kayu;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 7 (tujuh) pecahan kaca berwarna hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi Tunut
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.